

ABSTRAK

Fathur Rizki Albyansyah (1173010054): *Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Periuk.*

Proses pencatatan nikah sekarang sudah difasilitasi dengan sebuah aplikasi yang dinamakan dengan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), SIMKAH merupakan inovasi dari Bimas Islam untuk meningkatkan pelayanan KUA berbasis teknologi. SIMKAH peratama kali dikenalkan bersamaan dengan diberlakukannya Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013. Namun dengan diperkenalkannya SIMKAH pencatatan perkawinan di KUA dapat meningkat atau sebaliknya menurun.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pencatatan nikah dengan cara manual, SIMKAH Dekstop dan SIMKAH Web, untuk mengetahui upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Periuk dalam menerapkan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) serta untuk mengetahui efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) KUA Kecamatan Periuk.

Sistem Informasi Manajemen Nikah yang selanjutnya disebut SIMKAH adalah aplikasi pengelolaan administrasi nikah berbasis elektronik. Sebuah program aplikasi komputer berbasis Windows yang berguna untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh kantor urusan agama (KUA) di Wilayah Republik Indonesia secara *Online*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, hal ini dilakukan untuk menggambarkan analisis secara utuh sebagai sistem (satu kesatuan yang terintegrasi). Adapun data yang didapat dalam penelitian ini berupa wawancara langsung dengan narasumber, serta didapat dari buku maupun jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pencatatan perkawinan dengan menggunakan SIMKAH *Web* lebih efektif dibandingkan menggunakan manual maupun SIMKAH *Dekstop*. Masalah yang dihadapi saat penerapan SIMKAH dapat diatasi dengan upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Periuk. Pencatatan perkawinan dengan menggunakan SIMKAH di KUA Kecamatan periuk sudah berjalan dengan efektif. Komponen pendukung seperti komputer dan koneksi internet sudah tersedia dengan cukup baik. Operator SIMKAH maupun masyarakat sudah memahami dengan baik bagaimana cara menggunakan SIMKAH. Hanya saja masih terdapat kendala jika koneksi server pusat melemah maka pencatatan dengan SIMKAH terpaksa tidak bisa dilakukan sampai koneksi server pusat stabil kembali .